# LAPORAN KINJERA (Lkj)
# TAHUN 2021

**SEKRETARIAT**
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**
Jl. Tgk. H. Daud Beureueh Kec. Kuta Alam B. Aceh 23121
Telp. 0651-32138, Fax 0651-21638
Email: dpra@acehprov.go.id
Website: www.dpra.acehprov.go.id

# KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur Alhamdulillah atas berkat, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wata'ala, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun Anggaran 2021 telah dapat diselesaikan secara tepat waktu.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun Anggaran 2021 disusun dengan mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj Sekretariat DPRA Tahun 2021 ini berisi informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRA yang telah ditetapkan tahun 2021, termasuk keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada DPRA. Diharapkan penyajian Lkj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kami menyadari Laporan Kinerja (LKj) ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja Sekretariat DPR Aceh yang ideal. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari lembaga pengawasan dan lembaga penilai akuntabilitas serta pihak-pihak yang berkompeten sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja ini di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPR Aceh Tahun 2021 ini disampaikan semoga dapat memberikan masukan dan informasi yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja Sekretariat DPRA dalam memberikan pelayanan prima dan sebagai *supporting system* kepada DPRA dalam menjalankan fungsinya kepada Pimpinan dan Anggota DPRA, sehingga kinerja DPRA sebagai wakil rakyat dapat terus meningkat.

Banda Aceh, 14 Januari 2022
**Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh,**

**SUHAIMI, SH, MH**
Pembina Utama Muda
NIP. 19640622 199403 1 001

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **i**

**DAFTAR ISI** ..... **iii**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRA ..... 2

1.2.1 Kedudukan dan Susunan Organisasi ..... 2

1.2.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat DPR Aceh ..... 7

1.3 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ..... 13

**BAB II PERENCANAAN KINERJA** ..... **15**

2.1 Perencanaan Strategis ..... 15

2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Indikator Kinerja Sekratariat DPRA ..... 17

2.3 Perjanjian Kinerja ..... 19

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** ..... **23**

3.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPR Aceh Tahun 2019 ..... 24

3.2 Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja/Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja ..... 36

3.3 Realisasi Anggaran ..... 37

3.4 Inovasi ..... 43

**BAB IV PENUTUP** ..... **46**

**LAMPIRAN**

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRA
TAHUN 2021

# BAB I
# PENDAHULUAN

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan, dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBN/APBA), dan setiap Instansi Pemerintah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) sebagai suatu proses untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRA ini sesuai dengan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Sebagai salah satu instansi pemerintah yang berada dilingkungan Pemerintah Aceh, Sekretariat DPRA diwajibkan menyampaikan laporan kinerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 kepada Gubernur Aceh. Dengan adanya pengukuran capaian kinerja diharapkan dapat mendorong Sekretariat DPRA untuk terus meningkatkan kinerjanya melalui transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas dari

kebijakan program yang telah dilaksanakan serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

## 1.2 Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRA

### 1.2.1 Kedudukan dan Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat DPRA telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRA.

Menurut pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2018 menyatakan bahwa Sekretariat DPRA adalah perangkat daerah sebagai unsur pelayanan terhadap DPRA; ayat (2) bahwa Sekretariat DPRA dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRA yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRA dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; ayat (3) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRAceh dan ayat (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Sekretariat DPRA dipimpin oleh Sekretaris DPRA yang membawahi 4 (empat) bagian yaitu :

1. Bagian Umum yang terdiri dari :
   a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Rumah Tangga;
   c. Subbagian Perlengkapan
2. Bagian Program dan Keuangan terdiri dari :
   a. Subbagian Perencanaan dan Penggangaran;
   b. Subbagian Verifikasi;
   c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan
3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari :

a. Subbagian Kajian Perundang-Undangan;
b. Subbagian Persidangan dan Risalah;
c. Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi

4. Bagian Fasilitas Panganggaran dan Pengawasan terdiri dari:
   a. Subbagian Fasilitas Penganggaran;
   b. Subbagian Fasilitas Pengawasan;
   c. Subbagian Kerjasama dan Aspirasi

Susunan Organisasi Sekretariat DPRA sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 1.2, dengan uraian tugas sebagai berikut :

**1. Sekretaris DPRA**

Sekretariat DPRA mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, penyusunan rencana anggaran Sekretariat DPRA dan menyelenggarakan administrasi keuangan, melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRA, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA, menyediakan fasilitas dan anggaran serta mengkoordinasikan tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli alat kelengkapan yang diperlukan oleh DPRA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, memberikan pertimbangan teknis administrasi kepada Pimpinan DPRA, khususnya dalam kegiatan fraksi dan alat-alat kelengkapan DPRA.

**2. Bagian Umum**

Bagian umum merupakan unsur pelaksana teknis penyelenggaraan dukungan administrasi DPRA dan Kesekretariatan DPRA. Bagian umum mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan DPRA dan Sekretariat DPRA. Bagian Umum membawahi beberapa sub bagian, yaitu :

a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRA dan Pimpinan DPRA, melaksanakan kearsipan dan pengelolaan perpustakaan, menyusun

administrasi kepegawaian, menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian, menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, menganalisa kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli dan menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai.

b. Sub Bagian Rumah Tangga, mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor Sekretariat, rumah jabatan pimpinan DPRA dan lingkungan komplek perumahan DPRA serta pengelolaan klinik kesehatan, memfasilitasi penyiapan tempat, sarana rapat dan pertemuan.

c. Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRA, mendistribusikan dan mengendalikan bahan perlengkapan, merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan, menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRA dan Sekretariat DPRA, mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRA, mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRA dan Sekretariat DPRA dan melaksanakan pemeliharan sarana, prasarana dan gedung.

**3. Bagian Program dan Keuangan**

Bagian Program dan Keuangan merupakan unsur pelaksana teknis penyelenggaraan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan DPRA dan Kesekretariatan DPRA.

Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pengganggaran, verifikasi dan akuntansi dan pelaporan. Bagian Program dan Keuangan membawahi beberapa sub bagian, yaitu :

a. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas menyusun bahan perencanaan, menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya, menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRA dan merencakan kebutuhan rumah tangga DPRA dan merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRA.

b. Subbagian Verifikasi mempunyai tugas merencanakan pemverifikasian keuangan, memverifikasi pertangungjawaban keuangan, mengkoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan PPK untuk mengajukan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS, memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga dan memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRA.

c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan penatausahaan keuangan, menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan, mengkoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan, melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRA, menganalisis laporan keuangan, menganalisis laporan kinerja dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

**4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan**

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan merupakan unsur pelaksana teknis yang memberikan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRA. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyelenggaran kajian perundang-undangan, persidangan, risalah, humas, protokol dan publikasi DPRA.

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan membawahi beberapa sub bagian, yaitu:

a. Subbagian Kajian Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan kajian perundang-undangan, memfasilitasi penyediaan tenaga advokasi untuk kelembagaan DPRA, membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik, menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan, membuat konsep bahan penyiapan Pra Rancangan Qanun Aceh Inisiatif DPRA, menyiapkan bahan pembahasan Rancangan Qanun Aceh dan menyusun bahan daftar inventaris masalah..

b. Subbagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang, menyusun risalah, notulensi dan catatan rapat-rapat,

menyiapkan materi/bahan rapat DPRA, memfasilitasi rapat-rapat DPRA dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Tahunan DPRA.

c. Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai tugas menyusun bahan komunikasi dan publikasi, merancang administrasi kunjungan kerja DPRA, menyusun bahan keprotokolan Pimpinan DPRA, merencanakan kegiatan DPRA dan merencanakan keprotokolan Pimpinan DPRA.

**5. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan merupakan unsur pelaksanaan teknis di bidang fasilitasi penganggaran, pengawasan, kerjasama dan aspirasi. Bagian ini mempunyai tugas melaksanan fasilitasi penganggaran, pengawasan, kerjasama dan aspirasi.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan membawahi beberapa bagian yaitu:

a. Subbagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas merencakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Angaran Sementara/Kebijakan Umum Perubahan, menyusun bahan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh/Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh-Perubahan, menyusun bahan pembahasan Rancangan Qanun pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh, menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya, menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada daerah dan menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksan Badan Pemeriksaan Keuangan RI.

b. Subbagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan, merancang bahan rapat-rapat internal DPRA, menganalisa bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRA, menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran dan menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan.

c. Subbagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas memfasilitasi reses DPRA, merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat, menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi, menyusun pokok-pokok pikiran DPRA dan melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRA dan DPRA dengan pihak lain.

**6. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan; fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
b. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRA;
c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Adapun jabatan fungsional yang terdapat pada Sekretariat DPRA ada 3, yaitu ;

a. Jabatan Fungsional Arsiparis Penyelia dan Arsiparis Ahli Muda;
b. Jabatan Fungsional Dokter Ahli Madya;
c. Jabatan Fungsional Perawat Ahli Muda.

### 1.2.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRA

Sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2018 Pasal 5 menyatakan bahwa Sekretariat DPRA mempunyai tugas:

a. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
b. Penyusunan rencana anggaran Sekretariat DPRA dan menyelenggarakan administrasi keuangan;
c. Melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRA;
d. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA;

e. Menyediakan fasilitas dan anggaran serta mengkoordinasikan tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli alat kelengkapan yang diperlukan oleh DPRA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
f. Memberikan pertimbangan teknis administrasi kepada Pimpinan DPRA, khususnya dalam kegiatan fraksi dan alat-alat kelengkapan DPRA.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat DPRA menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRA;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRA;
c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRA;
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA;
e. Pemberian Pertimbangan teknis administrasi kepada Pimpinan DPRA, khususnya dalam kegiatan fraksi dan alat-alat kelengkapan DPRA.

**SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRA**
**TAHUN 2021**

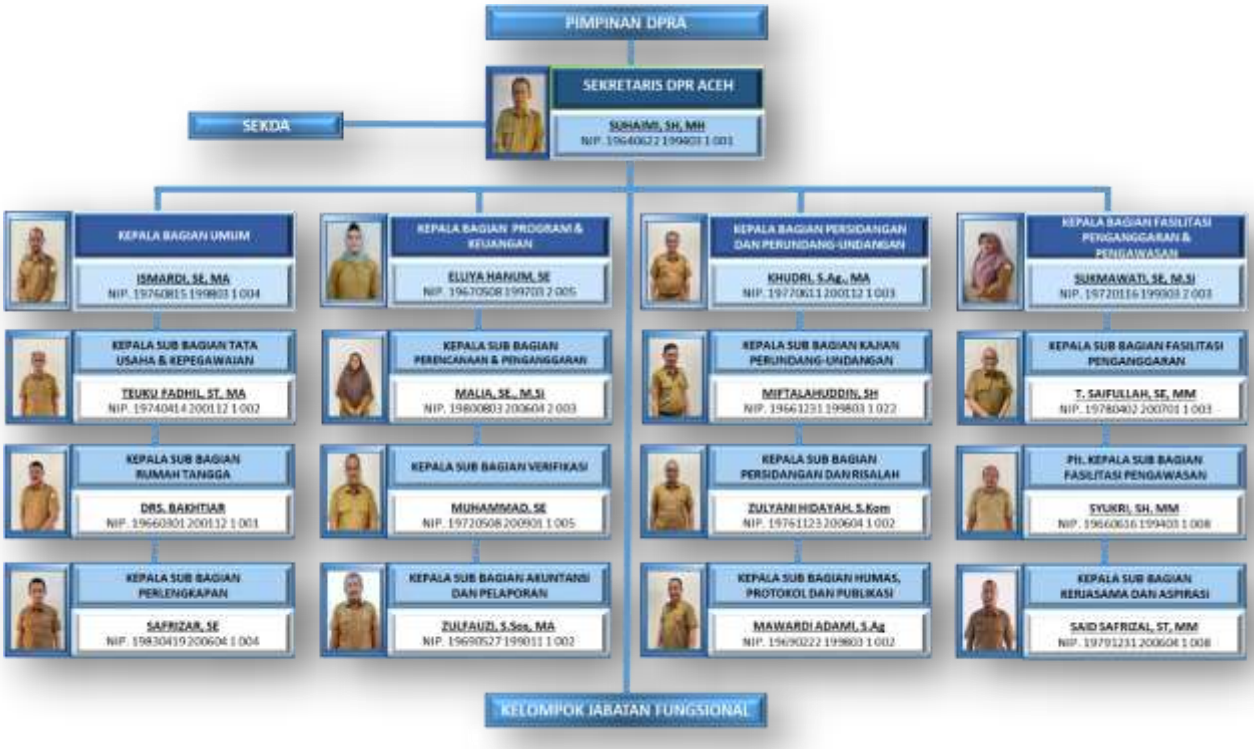


*Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian (2022)*

## 1. Isu-Isu Strategis

Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang, maka yang menjadi isu- isu strategis Sekretariat DPRA dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi antara lain :

1. Perlunya penyusunan RKT DPRA yang tepat waktu dan mencakup keseluruhan pelaksanaan fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan, agar terjadi sinkronisasi rencana kerja Sekretariat DPRA dengan rencana kerja DPRA, sehingga dapat dijadikan salah satu dasar perencanaan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRA yang lebih akurat dan akuntabel.
2. Tuntutan standar kinerja DPRA yang semakin tinggi melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPRA serta pemanfaatan anggaran dan tenaga ahli yang tersedia;
3. Kompetensi Aparatur Sekretariat DPRA relatif belum sesuai dengan tugas dan fungsinya serta kesiapan dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan teknologi informasi relatif belum maksimal untuk mendukung kinerja Sekretariat DPRA dalam memberikan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRA sebagai lembaga perwakilan.

## 2. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Pegawai Sekretariat DPRA berjumlah 425 orang terdiri dari 139 orang Pegawai Negeri Sipil dan 289 Tenaga Kontrak, dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1**
**Pejabat Eselon Sekretariat DPRA**

| No. | Uraian | Jumlah Pegawai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| **1.** | Eselon II/a | 1 | |
| **2.** | Eselon III/a | 4 | |
| **3.** | Eselon IV/a | 12 | 1 Orang Plt. |
| **Jumlah** | | **17** | |

*Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian (2022)*

**Tabel 1.2**
**Pegawai pada Bagian Sekretariat DPRA**

| No. | Uraian | Jumlah PNS | Jumlah Tenaga Kontrak |
|---|---|---|---|
| **1.** | Sekretaris DPRA | 1 | |
| **2.** | Bagian Umum | 58 | 225 |
| **3.** | Bagian Persidangan dan Perundang-undangan | 24 | 30 |
| **4.** | Bagian Program dan Keuangan | 18 | 10 |
| **5.** | Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan | 38 | 24 |
| **Jumlah** | | **139** | **289** |

*Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian (2022)*

**Tabel 1.3**
**Pegawai Sekretariat DPRA berdasarkan DUK**

| No. | Uraian | Jumlah Pegawai |
|---|---|---|
| **1.** | Golongan I/a | - |
| | Golongan I/b | - |
| | Golongan I/c | - |
| | Golongan I/d | - |
| **2.** | Golongan II/a | 1 |
| | Golongan II/b | 2 |
| | Golongan II/c | 14 |
| | Golongan II/d | 8 |
| **3.** | Golongan III/a | 9 |
| | Golongan III/b | 14 |
| | Golongan III/c | 47 |
| | Golongan III/d | 35 |
| **4.** | Golongan IV/a | 5 |
| | Golongan IV/b | 3 |
| | Golongan IV/c | 1 |
| | Golongan IV/d | - |
| | **Jumlah** | **139** |

*Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian (2022)*

**Tabel 1.4**
**Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada Sekretariat DPRA**

| No. | Uraian | Jumlah Pegawai | Total |
|---|---|---|---|
| 1. | Dokter Ahli Madya | 1 | **5** |
| 2. | Perawat Ahli Muda | 1 | |
| 3. | Arsiparis Penyelia | 2 | |
| 4. | Arsiparis Ahli Muda | 1 | |

*Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian (2022)*

Sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRA yang digunakan untuk mendukung kinerja staf dan Anggota DPRA dapat dilihat pada Table I.5.

Selain dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sarana dan Prasarana, Sekretariat DPRAceh juga mendapat alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2021 sebesar :

- Pendapatan Rp. 22.020.000,00
- Belanja Rp. 275.787.945.283,00

**Tabel I.5**
**Sarana dan Prasarana Yang Tersedia Pada Sekretariat DPRA**

| No. | Uraian | Jumlah | Tahun 2021 (Rp.) |
|---|---|---|---|
| | **TANAH** | | **72.524.678.500** |
| **01** | Tanah | 3 Lahan | 72.524.678.500 |
| | **PERALATAN DAN MESIN** | | **103.156.222.670.500** |
| **02** | Alat-alat Besar | 160 Unit | 3.9922.185.950 |
| **03** | Alat-alat Angkutan | 84 Unit | 29.520.235.960 |
| **04** | Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur | 31 Unit | 80.975.000 |
| **05** | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 9.729 Unit | 55.614.066.791 |
| **06** | Alat-alat Studio dan Komunikasi | 208 Unit | 3.365.421.340 |
| **07** | Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan | 226 Unit | 1.914.124.074 |
| **08** | Alat Laboratorium | 5 Unit | 5.403.000 |
| **09** | Komputer | 599 Unit | 8.582.688.555 |
| **10** | Alat Eksplorasi | 1 Unit | 95.130.000 |
| **11** | Rambu-Rambu | | 55.992.000 |
| | **GEDUNG DAN BANGUNAN** | | **133.442.088.104** |
| **11** | Bangunan Gedung | 131 Unit | 127.857.237.639 |
| **12** | Bangunan Monumen | 141 Unit | 582.390.000 |
| **13** | Bangunan Menara | 1 Unit | 83.900.000 |
| **14** | Tugu titik kontrol/pasti | 94 Unit | 4.918.560.465 |
| | **JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN** | | **18.777.020.089** |
| **13** | Jalan dan Jembatan | 6 Unit | 6.357.684.100 |
| **14** | Bangunan Air | 24 Unit | 8.886.939.689 |
| **15** | Instalasi | 7 Unit | 1.865.804.500 |
| **16** | Jaringan | 10 Unit | 1.666.591.800 |
| | **ASET TETAP LAINNYA** | | **3.857.949.799** |
| **17** | Bahan Perpustakaan | 12.773 Unit | 3.857.949.799 |
| | **KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN** | | **86.027.700** |
| **18** | Konstruksi dalam pekerjaan | 1 Unit | 86.027.700 |
| **Jumlah** | | | **312.879.754.154** |

*Sumber : Sub Bagian Perlengkapan (2022).*

**Gambar 1.1**
**Publikasi Laporan Kinerja Sekretariat DPRA pada Website PPID Sekretariat DPRA (https://dpra.acehprov.go.id)**

## 1.1 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRA Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut:

**BAB I. Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

**BAB II. Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

**BAB III. Akuntabilitas Kinerja**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**BAB IV. Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

**LAMPIRAN**

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRA
TAHUN 2021

# BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

# BAB II
# PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan adanya agenda penyusunan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja tahunan Sekretariat DPR Aceh disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022 dan juga Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPR Aceh 2017-2022. Dengan berpedoman pada RPJMA dan Renstra tersebut, maka Sekretariat DPR Aceh menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya yang merupakan penjabaran Renstra untuk masing-masing tahun rencana. Renja selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan penilaian kinerja tahunan yang disusun setelah alokasi anggaran disahkan dan merupakan wujud nyata komitmen kinerja Sekretaris DPR Aceh kepada Gubernur Aceh. Dokumen Perencanaan Kinerja Sekretariat DPR Aceh berupa Renstra Tahun 2017-2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang meliputi Perjanjian Kinerja Eselon II dan Perjanjian Kinerja Berjenjang.

## 2.1 Perencanaan Strategis (Renstra)

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai serta bersifat jangka menengah, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana strategis atau dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra sebagaimana dimaksud

memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka tujuan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Sekretariat DPR Aceh Tahun 2017-2022 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPR Aceh selama periode tersebut, dengan maksud memberikan kontribusi yang maksimal bagi keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Gubernur Aceh Periode 2017-2022. Adapun visi Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh Periode 2017-2022 adalah ***"terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani'*** dengan misi, tujuan, dan sasaran yang sesuai untuk kinerja penyelenggaraan bidang urusan Sekretariat DPR Aceh.

Visi ini mengandung tiga kata kunci sebagai berikut:

1. Aceh yang damai bermakma perdamaian berlangsung secara berkelanjutan dengan memanifestasikan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan;
2. Aceh yang sejahtera bermakna rakyat Aceh memiliki akses terhadap pelaksanaan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang layak;
3. Pemerintahan yang bersih, adil dan melayani bermakna tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang murah cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata.

Visi diatas akan dicapai melalui 10 (sepuluh) misi sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai ke-Islaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan Iktikad Ahlussunah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasakan MoU Helsinki ;

4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing ditingkat nasional dan regional;
5. Mewujudkan akses dan pelayanankesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan berintegritas;
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan;
7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan;
8. Mengembangkan dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence base planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan, dan
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan.

## 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Indikator Kinerja Sekretariat DPRA

Sejalan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRA dalam memberikan pelayanan kepada Anggota DPRA, maka Sekretariat DPRA sesuai dengan RPJMA Tahun 2017-2022 merupakan salah satu pelaksana untuk mewujudkan Misi ke tiga yaitu "**Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki**" dengan tujuan "**meningkatkan keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip MoU Helsinki**", dan sasaran "**tuntasnya aturan turunan UU-PA**", serta masuk dalam kategori Unggulan Aceh Hebat yang ke-10 yaitu **Aceh Damê**.

Pernyataan strategis dan arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRA dapat dilihat pada Tabel 2.1

**Tabel 2.1**
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRA**

| **Visi :** | **Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani** | | |
|---|---|---|---|
| **Misi :** | Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **Meningkatkan keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip MoU Helsinki** | Tuntasnya aturan turunan UU-PA | Penuntasan penyelesaian turunan UU-PA | Mengoptimalkan komitmen eksekutif dan legislative dalam pelaksanaan Qanun turunan UU-PA |

*Sumber : RPJMA Tahun 2017-2022*

Sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMA ini, diharapkan dengan adanya keberadaan Sekretariat DPRA dapat menjembatani hubungan antara Legislatif dan Eksekutif sehingga program-program DPRA dapat didukung dengan sepenuhnya oleh Pemerintah Aceh.

Adapun tujuan dan sasaran serta indikator jangka menengah Sekretariat DPRA yang ditetapkan selama 5 tahun dalam RPJMA Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini:

**Tabel 2.2**
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Sekretariat DPRA**

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| **1.** | Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip MoU Helsinki | Tuntasnya Aturan Turunan UU-PA | Persentase Qanun yang diselesaikan | (80%) 15 Qanun | (85%) 15 Qanun | (85%) 15 Qanun | (90%) 15 Qanun | (95%) 15 Qanun |

*Sumber : RPJMA Tahun 2017-2022*

Dengan formulasi pengukuran kinerja sebagai berikut:

$$Hasil = \frac{Persentase\ tingkat\ capaian\ realisasi\ \ s/d\ tahun\ 2021}{Persentase\ target\ RPJMA} x100\%$$

## 2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja dapat diartikan sebagai kesepakatan kinerja yang terukur antara penerima dan pemberi amanah. Perjanjian kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pertimbangan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja juga merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah;
2. Untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
4. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

5. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
6. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretaris DPR Aceh pada tahun 2021 telah membuat komitmen dengan Gubernur Aceh untuk mewujudkan target kinerja yang mengacu pada sasaran jangka menengah Renstra Sekretariat DPRA Tahun 2017-2022 yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRA Tahun 2021.

Pada tahun 2021, Sekretariat DPRA melakukan revisi Perjanjian Kinerja. Revisi dilakukan karena terdapat penyesuaian Sasaran Strategis dan Indikator kinerja guna menyesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRA dan indikator yang terdapat dalam RPJMA Tahun 2017-2022 serta sesuai kebutuhan-kebutuhan yang ingin dicapai Sekretariat DPR Aceh Tahun 2021.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRA yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur Aceh Tahun 2021 awal dan setelah revisi dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan 2.3 di bawah ini :

**Tabel 2.2**
**Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2021**
**Sekretariat DPRA**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| 1. | Tuntasnya Aturan Turunan UU-PA | Persentase Qanun yang diselesaikan | 100% |
| 2. | Meningkatnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA | Jumlah dokumen rencana kerja tahunan DPRA yang tersedia | 1 Dokumen |
| | | Persentase kegiatan DPRA yang terfasilitasi | 100% |

**Tabel 2.3**
**Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2021**
**Sekretariat DPRA**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA | Persentase Pembahasan Rancangan Qanun yang terfasilitasi | 100% |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan DPRA yang tersedia | 1 Dokumen |
| | | Persentase Kegiatan DPRA yang terfasilitasi | 100% |

Capaian Perjanjian Kinerja di atas diukur berdasarkan:

1. Indikator "Persentase Pembahasan Rancangan Qanun yang Terfasilitasi" tercapai berdasarkan Realisasi fasilitasi Pembahasan Rancangan Qanun Aceh yang terlaksana, dengan formulasi pengukuran sebagai berikut:

$$Hasil = \frac{Jumlah\ Realisasi\ pembahasan\ rancangan\ qanun\ yang\ terfasilitasi}{Jumlah\ Target\ Pembahasan\ rancangan\ Qanun\ yang\ direncanakan} \times 100\%$$

2. Indikator "Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan DPRA yang Tersedia" tercapai berdasarkan tersedianya dokumen RKT DPRA Tahun 2021, dengan formulasi pengukuran sebagai berikut:

$$Hasil = \frac{Jumlah\ \ Dokumen\ RKT\ DPRA\ yang\ tersedia}{Jumlah\ Target\ Dokumen\ RKT\ DPRA\ yang\ direncanakan} \times 100\%$$

3. Indikator "Persentase Kegiatan DPRA yang Terfasilitasi" tercapai berdasarkan realisasi fasilitasi tugas dan fungsi DPRA yaitu Penganggaran, Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat, dengan formulasi pengukuran sebagai berikut:

$$Hasil\ = \frac{Jumlah\ \ Kegiatan\ DPRA\ yang\ terfasilitasi}{Jumlah\ Target\ Kegiatan\ DPRA\ yang\ direncanakan\ untuk\ difasilitasi} \times 100\%$$

Untuk tercapainya perjanjian kinerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Gubernur Aceh Periode 2017-2022 dilaksanakan melalui Program Pembangunan Aceh yang diperuntukkan bagi Sekretariat DPRA Tahun 2021 yaitu melalui "**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD"** dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 120.093.201.693.**

Selanjutnya dalam tahun 2021 ini juga menyusun Perjanjian Kinerja Berjenjang untuk Eselon III dan IV serta Fungsional Sekretariat DPRA yang telah mulai disusun sejak Tahun 2019 dengan mempedomani Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di lingkungan Pemerintah Aceh. Perjanjiang Kinerja Berjenjang ini berisi tentang sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan antara Pejabat Eselon III dan IV serta Pejabat Fungsional dengan Sekretaris DPRA.

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRA
TAHUN 2021

# BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas kinerja disajikan dalam bab ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretaris DPRA untuk Tahun 2021 yang memuat realisasi atau capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja serta akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2020. Pengukuran kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1**
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|---|---|---|---|
| 1. | 91 ≤ 100 | Sangat Baik | Hijau Tua |
| 2. | 76 ≤ 90 | Tinggi | Hijau Muda |
| 3. | 66 ≤ 75 | Sedang | Kuning Tua |
| 4. | 51 ≤ 65 | Rendah | Kuning Muda |
| 5. | ≤ 50 | Sangat Rendah | Merah |

*Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

## 3.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPRA Tahun 2021

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai hasil dari proses penilaian yang terencana dan sistematis berdasarkan kelompok indikator input, output maupun outcome untuk mengukur kehematan, efisiensi, efektifitas dan kualitas pencapaian sasaran.

Capaian kinerja diukur berdasarkan perjanjian kinerja dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang disusun diawal tahun. Pengumpulan data untuk pengukuran kinerja tersebut dilakukan melalui pengintegrasian data kinerja yang dibutuhkan dari bagian-bagian yang bertanggungjawab, selanjutnya data-data tersebut dirangkum dan diolah serta dikomunikasikan kembali untuk memperoleh klarifikasi dan selanjutnya disajikan dalam Laporan Kinerja ini. Data-data capaian kinerja yang telah didapat kemudian dilakukan analisis capaian kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cata Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
b. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun lalu;
c. Membandingkan realisasi kinerja Tahun ini dengan target jangka menengah (target pada Renstra) yaitu sepanjang masih relevan dengan IKU yang digunakan;
d. Analisis terhadap penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
f. Analisis atas program/kegiatan yang menunjang dalam rangka keberhasilan ataupun kegagalan atas pencapaian kinerja.

### 3.1.1. Capaian Kinerja Sesuai RPJMA Tahun 2017-2022

Kinerja Sekretariat DPRA sesuai RPJMA Tahun 2017-2022 diukur berdasarkan indikator sasaran "**Persentase Qanun yang diselesaikan**" dengan persentase target capaian sampai akhir periode RPJMA adalah sebesar 95% (75 Qanun). Adapun persentase penyelesaian Qanun sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 47% (35 Qanun), dengan persentase tingkat capaian kinerja sebesar 49% dari target yang telah ditetapkan (90%), berdasarkan hasil pengukuran sebagai berikut:

$$\text{Hasil} = \frac{\text{Persentase tingkat capaian realisasi s/d tahun 2021}}{\text{Persentase target RPJMA}} \text{x}100\% = \frac{47\%}{95\%} \text{x}100\% = 49\%$$

Rincian pengukuran kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut:

**Tabel 3.1**
**Pengukuran Kinerja Sekretairat DPRA**
**Sesuai RPJMA Tahun 2017-2022**

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | | Tahun 2021 | | | Target Akhir RPJMA (2022) | Real s/d 2021 | % Capaian RPJMA s/d 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Real | % Tingkat Capaian | Target | Real | % Tingkat Capaian | Target | Real | % Tingkat Capaian | Target | Real | % Tingkat Capaian | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19=(* |
| 1. | Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip MoU Helsinki | Tuntasnya Aturan Turunan UU-PA | Persentase Qanun yang diselesaikan | 80% | 80% | 100 | 85% | 73% | 86% | 85% | 53% | 63% | 90% | 31% | 34% | 95% | 47% | 49% |
| | | | | 15 Qanun | 12 Qanun | | 15 Qanun | 11 Qanun | | 15 Qanun | 8 Qanun | | 15 Qanun | 4 Qanun | | 75 Qanun | 35 Qanun | |

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2021 selama periode Renstra tahun 2017-2022 belum terlaksana secara maksimal, hal ini dikarenakan beberapa Rancangan Qanun Aceh masih dalam proses konsultasi dan koordinasi dengan Kementrian , masih terdapat beberapa substansi dan materi yang perlu ditambahkan, diakomodir, disempurnakan dan diperlukan kajian lebih mendalam serta diusulkan untuk dilanjutkan pembahasan dan persetujuannya dalam tahun 2022.

Dalam hal ini fungsi Sekretariat DPRA hanya sebatas memfasilitasi kegiatan pembahasannya, namun Tugas Pembahasan merupakan kewenangan DPRA sendiri, sehingga capaian kinerja Sekretariat DPRA untuk indikator ini sangat bergantung pada kinerja DPRA. Untuk Periode selanjutnya indikator kinerja ini seharusnya direview kembali, sehingga capaian kinerja Sekretariat DPRA dapat terukur secara tepat dan akurat.

### 3.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRA yang diperjanjikan dengan Gubernur Aceh Tahun 2021 setelah Revisi

Capaian kinerja Sekretariat DPRA Tahun 2021 dianalisis berdasarkan pengukuran kinerja untuk 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang diperjanjikan oleh Sekretaris DPRA dengan Bapak Gubernur Aceh tahun 2021 yang telah di revisi, dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut :

**Tabel 3.2**
**Pengukuran Kinerja Tahun 2021**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | | | | | | Kriteria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2020 | | | Tahun 2021 | | | |
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | |
| 1 | Meningkatnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA | Persentase Pembahasan Rancangan Qanun yang terfasilitasi | 100% | 80% | 80 | 100% | 92% | 92 | Sangat Baik |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan DPRA yang tersedia | 1 Dok | 1 Dok | 100 | 1 Dok | 1 Dok | 100 | Sangat Baik |
| | | Persentase Kegiatan DPRA yang terfasilitasi | 100% | 100% | 100 | 100% | 89% | 89% | Tinggi |

Terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2020 yaitu "**Jumlah Anggota DPRA yang mendapatkan pelayanan Medical Check Up**" dengan target 81 orang, tidak diperjanjikan lagi di tahun 2021, dikarenakan kegiatan tersebut tidak lagi menjadi kegiatan prioritas di tahun 2021.

Dari Tabel Pengukuran Kinerja di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja tahun 2021 telah terlaksana sebesar 94%. sedangkan dibandingkan dengan tahun 2020 realisasinya sebesar 96%. Jika dilihat dari persentase ini, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan pencapaian kinerja yang tidak signifikan dari tahun sebelumnya.

Adapun rincian uraian analisis capaian kinerja Sekretariat DPRA Tahun 2021 serta perbandingan dengan capain kinerja pada tahun 2020 untuk masing-masing indikator kinerja dari sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran pada Tabel 3.2 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1. Persentase Pembahasan Rancangan Qanun yang Terfasilitasi**

RAPAT PARIPURNA DPR ACEH TAHUN 2021 DALAM RANGKA 1. PENYAMPAIAN RANCANGAN QANUN ACEH (PRAKARSA PEMERINTAH ACEH) OLEH GUBERNUR ACEH, YAITU : A. RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG PERTANAHAN, B. RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA ACEH, C. RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, 2. PENYAMPAIAN RANCANGAN QANUN ACEH (INISIATIF DPR ACEH) OLEH: A. KOMISI VI DPR ACEH TERHADAP RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2018 BAITUL MAL, B. BADAN LEGISLASI DPR ACEH TERHADAP RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK, C. BADAN LEGISLASI DPR ACEH TERHADAP RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA RAKYAT ACEH.

Senin, 27 Desember 2021, Pukul 09.00 WIB

Kesimpulan :

Rapat Paripurna DPR Aceh Pembukaan Masa Sidang Tahun 2021 dalam rangka Pembahasan dan Penetapan Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2021 dan Rapat Paripurna DPR Aceh dengan agenda Penyampaian Rancangan Qanun Prolega Prioritas DPR Aceh dengan agenda Penyampaian Pendapat Pembahas dan Pendapat Gubernur terhadap pembahasan Rancangan Qanun Prolega Prioritas Tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 Pukul 20.30 WIB.

Daftar Hadir : 46 orang Tidak Hadir : 35 orang

Fasilitasi Pembahasan Rancangan Qanun Prolega Prioritas Aceh Tahun 2021 oleh Sekretariat DPRA ditargetkan sebanyak 13 kegiatan pembahasan Rancangan Qanun Aceh (100%), namun pada saat pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pembahasan tidak dapat dilanjutkan sehingga Rancangan Qanun Aceh tidak dapat diselesaikan. Pembahasan Rancangan Qanun Aceh yang telah difasilitasi oleh Sekretariat DPRA adalah sebanyak 12 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja adalah sebesar 92%, namun hanya 4 Rancangan Qanun Aceh yang selesai dibahas serta ditetapkan dalam rapat paripurna oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Berikut formulasi pengukuran kinerja “Persentase Pembahasan Rancangan Qanun yang terfasilitasi” yaitu:

$$Hasil = \frac{Jumlah\ realisasi\ pembahasan\ rancangan\ qanun\ yang\ terfasilitasi}{Jumlah\ Target\ Pembahasan\ rancangan\ Qanun\ yang\ direncanakan} \times 100$$
$$= \frac{12\ Kegiatan}{13\ Kegiatan} x100\% = 92\%$$

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian kinerja pembahasan Rancangan Qanun Aceh yang terfasilitasi tahun 2021 oleh Sekretariat DPRA adalah sebesar 92%. Jika dilihat dari persentase ini, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD,** kegiatan **Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD** dengan Sub Kegiatan **Pembahasan Rancangan Perda**. Fasilitasi pembahasan rancangan qanun tahun 2021 dapat di lihat pada Tabel 3.3 di bawah ini:

**Tabel 3.3**
**Pembahasan Rancangan Qanun Aceh Tahun 2021**

| NO | RANCANGAN QANUN | USULAN | PEMBAHAS | KETUA PEMBAHAS | SELESAI/ TIDAK SELESAI |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *5* | *6* | *8* |
| 1 | Pertanahan | Pemerintah Aceh | KOMISI I | Tgk. M. Yunus | Tidak selesai dalam tahun ini |
| 2 | Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal | Inisiatif | KOMISI VI | Tgk. H. Irawan Abdullah, S. Ag | **Selesai (Siap Paripurna Penetapan)** |
| 3 | Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Lembaga Wali Nanggroe | Inisiatif | PANSUS | Mawardi, S.E | Tidak selesai dalam tahun ini |
| 4 | Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan | Inisiatif | KOMISI V | M. Rizal Falevi Kirani | Tidak selesai dalam tahun ini |
| 5 | Bahasa Aceh | Inisiatif | KOMISI VI | Tgk. H. Irawan Abdullah, S. Ag | Tidak selesai dalam tahun ini |
| 6 | Pertambangan Minyak dan Gas Alam Rakyat Aceh | Inisiatif | KOMISI III | Khairil Syahrial, S.T., MAP. | Tidak selesai dalam tahun ini |
| 7 | Tata Niaga Komoditas Aceh | Inisiatif | PANSUS | Yahdi Hasan | Tidak selesai dalam tahun ini |
| 8 | Hak-Hak Sipil dan Politik | Inisiatif | BANLEG | Ir. H. Azhar Abdurrahman | Tidak selesai dalam tahun ini |
| 9 | Hak Ekomoni, Sosial dan Budaya Rakyat Aceh | Inisiatif | BANLEG | Ir. H. Azhar Abdurrahman | **Selesai (Siap Paripurna Penetapan)** |
| 10 | Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota | Pemerintah Aceh | KOMISI I | Tgk. M. Yunus | Tidak selesai dalam tahun ini |
| 11 | Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Aceh | Pemerintah Aceh | KOMISI IV | Saifuddin Yahya, S.E. | **Selesai (Siap Paripurna Penetapan)** |
| 12 | Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | Pemerintah Aceh | KOMISI II | Irpannusir, S. Ag | **Selesai (Siap Paripurna Penetapan)** |

*Sumber : Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan (2022)*

**2. Jumlah dokumen perencanaan tahunan DPRA yang tersedia**

T PARIPURNA DPR ACEH TAHUN 2021 DALAM RANGKA PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
ACEH TAHUN 2020; PENETAPAN CALON ANGGOTA KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR) ACEH
HASIL FIT DAN PROPER TES OLEH KOMISI I DPR ACEH DAN PENETAPAN JUDUL RANCANGAN QANUN
PROLEGA PRIORITAS TAHUN 2022

Rabu, 29 Desember 2021, Pukul 14:00 WIB

Kesimpulan :

Rapat Paripurna DPR Aceh tentang Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPR Aceh Tahun 2022, Pembacaan nama-nama Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KK) Aceh hasil fit dan pproper tes oleh Komisi I DPR Aceh yaitu : 1. Muzhar Yahya, S.H., M.Hum; 2. Safriandi, S.Pd.I; 3. Oni Imelva, ST; 4. Shaufi Maidhan, S.Pd; 5. Taufikal, S.Hi., M.H; 6. Yulisti, S.H; 7. Bustami, S.Sos., I., M.Sos. dan nama-nama cadangan calon Anggota KKR Aceh yaitu : 1. Nashrun Maznah; 2. Faisal Fundy; 3. Anwar Yusuf; 4. Nyak Anwar; 5. Hesbyanto; 6. Mustakwad; 7. Khalisil Makhlis serta Penetapan 12 Judul Rancangan Qanun Prolega Prioritas Tahun 2022 dan 5 usulan Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Tahun 2022.

Daftar Hadir : 51 orang  Tidak Hadir : 30 orang

Perencanaan kerja tahunan DPR Aceh termuat dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRA, dimana penyusunannya mempedomani Pasal 67 dan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Pasal 103 dan Pasal 104 Peraturan DPR Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRA.

RKT DPRA merupakan pedoman dan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA selama 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR Aceh tanggal 24 September 2020 melalui Keputusan DPR Aceh Nomor 15/DPRA/2020 tanggal 24 September 2020, dimana seluruh unsur dari fungsi tersebut telah terintegrasi dalam program prioritas Sekretariat DPRA dan penyusunannya dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) penyusunan RKT yang ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan DPR Aceh Nomor 10/P-I/DPRA/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Panitia Kerja Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2020 dan Tahun 2021.

Rencana Kerja DPRA disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRA yang kemudian oleh Pimpinan DPRA disampaikan kepada Sekretaris DPRA untuk dilakukan penyelarasan. Hasil penyelarasan tersebut disampaikan kepada Pimpinan untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan. Rencana kerja DPR menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRA dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRA untuk tahun berikutnya. Formulasi pegukuran kirnerja ini dapat dilihat sebagai berikut:

$$Hasil = \frac{Jumlah\ \ Dokumen\ RKT\ DPRA\ yang\ tersedia}{Jumlah\ Target\ Dokumen\ RKT\ DPRA\ yang\ rencanakan} \times 100$$

$$= \frac{1\ Dokumen}{1\ Dokumen} x100\% = 100\%$$

Capaian indikator kinerja ini diukur berdasarkan Tersedianya Dokumen RKT DPRA Tahun 2021, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya masih tetap sama, dikarenakan dokumen RKT DPRA ini memang harus tersedia setiap tahunnya sebagai dasar pelaksanaan kinerja DPRA. Kegiatan penyusunan RKT ini dilaksanakan melalui **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD,** kegiatan **Peningkatan Kapasitas DPRD,** Sub Kegiatan **Penyusunan Program Kerja DPRD.**

**3. Persentase kegiatan DPRA yang terfasilitasi**

Pengukuran capaian kinerja untuk indikator ini dihitung berdasarkan fasilitasi Sekretariat DPRA terhadap pelaksanaan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan serta pelaksananaan tugas yaitu kegiatan penyerapan dan Penghimpunan aspirasi masyarakat dengan. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan ini ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan melalui **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD,** dengan kegiatan sebagai berikut :

**a. Pembahasan Kebijakan Anggaran**

Capaian kinerja Kegiatan Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran oleh DPRA diukur berdasarkan pelaksanaan Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBA, Pembahasan Perubahan APBA, Pembahasan Laporan Semester dan Pembahasan Pertanggungjawaban APBA, dengan capaian kinerja sebesar 67% dari target yang ditetapkan (100%). Realisasi kinerja ini tidak dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan karena adanya 2 sub kegiatan yang tidak dapat terlaksana yaitu pembahasan perubahan KUA-PPAS dan Perubahan APBA yang disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan bersama antara DPRA dengan Pemerintah Aceh untuk melakukan perubahan APBA Tahun 2021. Formulasi pengukuran capaian kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$Hasil = \frac{Jumlah\ \ kegiatan\ pembahasan\ kebijakan\ anggaran\ yang\ terfasiltiasi}{Jumlah\ kegiatan\ pembahasan\ kebijakan\ anggaran\ yang\ direncanakan} \times 100\%$$

$$= \frac{4\ Kegiatan}{6\ \ kegiatan} x100\% = 67\%$$

**b. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**

Capaian kinerja kegiatan Fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh DPRA diukur berdasarkan formulasi di bawah ini:

$$Hasil = \frac{Jumlah\ \ kegiatan\ pengawasan\ yang\ terfasiltiasi}{Jumlah\ kegiatan\ pengawasan\ yang\ direncanakan} \times 100 = \frac{7\ Kegiatan}{7\ \ kegiatan} x100\% = 100\%$$

dan dilaksanakan melalui :

1. Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, ditargetkan sebanyak 3 kali dan terealisasi sebanyak 3 kali, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
2. Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur, ditargetkan sebanyak 3 kali dan terealisasi sebanyak 3 kali;
3. Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat, ditargetkan sebanyak 3 kali dan terealisasi sebanyak 3 kali;

Kegiatan Peninjauan Lapangan di Daerah Pemilihan III (Kabupaten Bireuen) dan Daerah Pemilihan IV (Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah)

4. Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian, ditargetkan sebanyak 3 kali dan terealisasi sebanyak 3 kali;
5. Pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam, ditargetkan sebanyak 3 kali dan terealisasi sebanyak 3 kali;

6. Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ditargetkan sebanyak 1 kegiatan dan terealisasi sebanyak 1 kegiatan, dan
7. Pengawasan Penggunaan Anggaran, ditargetkan sebanyak 1 kegiatan dan terealisasi sebanyak 1 kegiatan.

Keterangan : Foto Atas Kiri – Inspeksi Mendadak (Sidak) Pansus PBJ DPRA ke Biro PBJ Setda Aceh, Foto Atas Kanan dan Bawah Kiri – Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Pansus PBJ DPRA dengan Para Kepala SKPA dan Foto Bawah Kanan Penyerahan Laporan oleh Pimpinan dan Anggota Pansus PBJ DPRA kepada Pimpinan DPRA untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRA.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa fasilitiasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan terlaksana sesuai dengan target, sehingga capaian kinerja untuk tahun 2021 adalah sebesar 100%.

**c. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**

Capaian kinerja kegiatan fasilitasi penyerapan aspirasi masyarakat diukur berdasarkan :

1. Pelaksanaan Reses DPRA, dengan formulasi pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:

$$Hasil = \frac{Jumlah\ \ kegiatan\ Reses\ yang\ terfasiltiasi}{Jumlah\ kegiatan\ Reses\ yang\ direncanakan} \times 100$$

$$= \frac{3\ Kali}{3\ Kali} x100\% = 100\%$$

Fasilitasi Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRA Tahun 2021 direncanakan sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomr 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Masing-masing kegiatan reses dilaksanakan selama 8 (delapan) hari, reses pertama dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 8 April 2021, reses kedua pada tanggal 22 s.d 29 Agustus 2021 dan reses ketiga dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 8 November 2021. Kegiatan fasilitasi ini terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan dengan persentase tingkat capaian sebesar 100%, Sama seperti tahun sebelumnya.

2. Kunjungan kerja DPRA dalam daerah, dengan formulasi pengukuran kinerja sebagai berikut:

$$Hasil = \frac{Jumlah\ \ kegiatan\ Kunjungan\ Kerja\ DPRA\ \ yang\ terfasiltiasi}{Jumlah\ kegiatan\ Kunjungan\ Kerja\ DPRA\ yang\ direncanakan} \times 100\%$$

$$= \frac{3\ Kali}{3\ Kali} x100\% = 100\%$$

Fasilitasi Kunjungan kerja DPRA ke dalam daerah ditergetkan sebanyak 3 (tiga) kali yang meliputi kunjungan kerja Komisi-komisi dan kunjungan kerja ke daerah pemilihan untuk menerima, menampung, menyerap, serta menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dan dapat tercapai 100%, begitu juga dengan tahun sebelumnya juga tercapai 100%.

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dengan indikator "Persentase kegiatan DPRA yang terfasilitasi" dapat dicapai sebesar 89%. Kegiatan ini sulit untuk dibandingkan dengan tahun 2020, dikarenakan adanya penyesuaian dasar pengukuran kinerja.

## 3.2 Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja/Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Beberapa faktor pendukung keberhasilan kinerja Sekretariat DPRA adalalah sebagai berikut:

1. Adanya Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan baru sesuai Kepmendagri Nomor 050/2020 yang lebih dapat mengakomodir semua kegiatan DPRA;
2. Terlaksananya SOTK baru Sekretariat DPRA yang lebih mengakomodir fungsi-fungsi DPRA ( Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018);
3. Adanya pergantian dan pengisian jabatan struktural yang berkapabilitas dan akseptabilitas;
4. Komitmen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRA; dan

5. Kerjasama dan Komunikasi serta Koordinasi Intensif antara stakeholder (internal dan eksternal).

Beberapa Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRA adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Sekretariat DPRA hanya sebagai unsur pendukung yang memfasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRA, sehingga pencapaian kinerja sangat tergantung pada kinerja DPRA;
2. Faktor eksternal untuk pelaksanaan pengadaan harus melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa sehingga banyak kegiatan pengadaan yang tertunda dan belum terlaksana;
3. Situasi dan kondisi selama masa pandemic yang masih belum berakhir sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana secara maksimal; dan
4. Terjadinya mutasi dan promosi ASN, sedikit mempengaruhi pencapaian target kinerja pada beberapa Bagian;

## 3.3 Realisasi Anggaran

Aspek keuangan berpengaruh terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai salah satu pendukung dan media pencapaian target-target kinerja yang telah direncanakan. Operasionalisasi setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Pada tahun 2021, Sekretariat DPRA memperoleh alokasi anggaran sejumlah Rp. 275.787.945.283,-., namun terjadi pengurangan anggaran Tunjangan Prestasi Kerja PNS 13 dan 14 sebesar Rp. 770.000.000, sehingga anggaran menjadi sebesar **Rp. 275.017.945.283 ,-**. Secara umum, alokasi dana tersebut belum dapat terealisasi dengan baik. Pengurangan (rasionalisasi) terjadi karena kebijakan dari Pemerintah Pusat dalam menghadapi dan mengatasi pendemi covid-19.

Jumlah realisasi anggaran tahun 2021 hanya sebesar RP. 196.572.073.018,- dengan persentase realisasi sebesar 71,48%, yang berarti bahwa dana yang dialokasikan belum dapat digunakan dengan efektif dan efisien untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

direncanakan sesuai dengan tupoksi Sekretariat DPRA dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Adapun rincian anggaran yang tersedia dan terealisasi untuk program dan kegiatan Sekretariat DPRA Tahun 2021 secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.6 di bawah ini :

**Tabel 3.6**
**Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021**

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | ALOKASI ANGGARAN (Rp) | REALISASI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ANGGARAN (Rp) | KEU (%) | FISIK (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **BELANJA DAERAH** | | **275.017.945.283** | **196.572.073.018** | **71,48** | |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | **154.924.743.590** | **125.389.599.867** | **80,94** | |
| **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **798.513.468** | **388.557.889** | **48,66** | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 442.854.804 | 242.408.339 | 54,74 | |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 342.262.665 | 133.873.600 | 39,11 | |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 13.395.999 | 12.275.950 | 91,64 | |
| **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **32.410.300.910** | **29.730.613.933** | **91,73** | |
| 4 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 19.617.080.611 | 18.247.945.376 | 93,02 | |
| 5 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ASN | 12.353.000.000 | 11.244.210.000 | 91,02 | |
| 6 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 265.660.000 | 181.798.275 | 68,43 | |
| 7 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 102.680.050 | 29.998.632 | 29,22 | |
| 8 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 9.347.999 | 9.234.450 | 98,79 | |
| 9 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 62.532.250 | 17.427.200 | 27,87 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | **748.568.754** | **622.496.831** | **83,16** | |
| 10 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 748.568.754 | 622.496.831 | 83,16 | |
| **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **3.880.159.450** | **2.276.254.076** | **58,66** | |
| 11 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 402.557.450 | 381.108.500 | 94,67 | |
| 12 | Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 538.280.000 | 492.888.346 | 91,57 | |
| 13 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 620.288.000 | 211.401.600 | 34,08 | |
| 14 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 2.319.034.000 | 1.190.855.630 | 51,35 | |
| **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **3.090.456.427** | **1.736.067.680** | **56,18** | |
| 15 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 146.644.564 | 132.401.700 | 90,29 | |
| 16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1.840.065.729 | 982.308.550 | 53,38 | |
| 17 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 277.678.134 | 137.863.150 | 49,65 | |
| 18 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 359.860.000 | 359.817.500 | 99,99 | |
| 19 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 466.208.000 | 123.676.780 | 26,53 | |
| **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **14.777.847.593** | **10.092.062.494** | **68,29** | |
| 20 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 14.777.847.593 | 10.092.062.494 | 68,29 | |
| **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **5.865.353.420** | **4.826.235.082** | **82,28** | |
| 21 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4.059.432.240 | 3.528.686.432 | 86,93 | |
| 22 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 326.500.000 | 0 | 0,00 | |
| 23 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.479.421.180 | 1.297.548.650 | 87,71 | |
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **19.245.095.433** | **9.244.150.311** | **48,03** | |
| 24 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 477.628.558 | 300.133.982 | 62,84 | |
| 25 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan | 3.075.015.420 | 1.653.539.715 | 53,77 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | |
| 26 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 15.692.451.455 | 7.290.476.614 | 46,46 | |
| **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | | **52.588.073.720** | **51.938.857.857** | **98,77** | |
| 27 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD DPRD | 50.403.206.960 | 50.147.422.958 | 99,49 | |
| 28 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 1.720.500.000 | 1.349.557.899 | 78,44 | |
| 29 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | 464.366.760 | 441.877.000 | 95,16 | |
| **Layanan Adminstrasi DPRD** | | **21.520.374.415** | **14.534.303.714** | **67,54** | |
| 30 | Fasilitasi Fraksi DPRD | 222.205.122 | 72.786.000 | 32,76 | |
| 31 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | 21.298.169.293 | 14.461.517.714 | 67,90 | |
| **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | | **120.093.201.693** | **71.182.473.151** | **59,27** | |
| **Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD** | | **23.588.319.498** | **12.402.387.192** | **52,58** | |
| 32 | Pembahasan Rancangan Perda | 22.438.319.498 | 11.827.387.192 | 52,71 | |
| 33 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | 1.150.000.000 | 575.000.000 | 50,00 | |
| **Pembahasan Kebijakan Anggaran** | | **8.858.655.818** | **1.231.399.234** | **13,90** | |
| 34 | Pembahasan KUA dan PPAS | 1.164.163.200 | 38.147.350 | 3,28 | |
| 35 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 1.245.945.796 | 0 | 0,00 | |
| 36 | Pembahasan APBD | 2.968.783.461 | 845.430.084 | 28,48 | |
| 37 | Pembahasan Perubahan APBD | 2.968.783.461 | 0 | 0,00 | |
| 38 | Pembahasan Laporan Semester | 110.979.900 | 110.703.300 | 99,75 | |
| 39 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 400.000.000 | 237.118.500 | 59,28 | |
| **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | | **11.864.278.041** | **9.638.788.298** | **81,24** | |
| 40 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 1.388.269.800 | 1.127.303.071 | 81,20 | |
| 41 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 1.271.371.800 | 1.191.798.809 | 93,74 | |
| 42 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 1.139.014.800 | 940.887.387 | 82,61 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 1.331.649.800 | 1.092.268.624 | 82,02 | |
| 44 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | 1.237.589.800 | 885.416.500 | 71,54 | |
| 45 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 3.767.939.241 | 3.072.517.882 | 81,54 | |
| 46 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | 1.728.442.800 | 1.328.596.025 | 76,87 | |
| **Peningkatan Kapasitas DPRD** | | **28.922.300.363** | **9.092.278.113** | **31,44** | |
| 47 | Orientasi DPRD | 5.389.256.000 | 1.172.303.935 | 21,75 | |
| 48 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 3.927.000.000 | 3.718.972.000 | 94,70 | |
| 49 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 2.016.000.000 | 1.528.000.000 | 75,79 | |
| 50 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 432.000.000 | 432.000.000 | 100,00 | |
| 51 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 2.066.673.001 | 852.426.422 | 41,25 | |
| 52 | Penyusunan Program Kerja DPRD | 15.091.371.362 | 1.388.575.756 | 9,20 | |
| **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | | **37.562.677.137** | **32.056.547.709** | **85,34** | |
| 53 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | 3.884.370.175 | 3.772.621.966 | 97,12 | |
| 54 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | 56.854.026 | 42.062.750 | 73,98 | |
| 55 | Pelaksanaan Reses | 33.621.452.936 | 28.241.862.993 | 84,00 | |
| **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** | | **1.165.230.000** | **707.822.657** | **60,75** | |
| 56 | Pengawasan Kode Etik DPRD | 1.165.230.000 | 707.822.657 | 60,75 | |
| **Pembahasan Kerja Sama Daerah** | | **1.170.752.172** | **370.532.000** | **31,65** | |
| 57 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | 1.170.752.172 | 370.532.000 | 31,65 | |
| **Fasilitasi Tugas DPRD** | | **6.960.988.664** | **5.682.717.948** | **81,64** | |
| 58 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 3.463.220.664 | 3.173.482.747 | 91,63 | |
| 59 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | 25.200.000 | 9.600.000 | 38,10 | |
| 60 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 1.691.897.000 | 857.114.470 | 50,66 | |
| 61 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 1.780.671.000 | 1.642.520.731 | 92,24 | |

Berdasarkan tabel 3.6 di atas, total anggaran Sekretariat DPRA Tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 275.017.945.283,-,** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 196.572.073.018,-** (71,5%). Sisa anggaran **Rp. 78.445.872.265,-** (28,5%). Sisa realisasi anggaran ini bersumber dari:

1. Tidak terlaksananya secara maksimal pengadaan barang dan jasa, serta adanya sisa hasil pelelangan;
2. Tidak terlaksananya kegiatan asuransi kendaraan jabatan dan kendaraan operasional dinas;
3. Tidak terselesaiknnya beberapa kegiatan pembahasan Rancangan Qanun Aceh, karena beberapa Rancangan Qanun Aceh hasil fasilitasi Kemendagri belum keluar dan memerlukan kajian lebih lanjut;
4. Tidak terjadinya kegiatan pembahasan perubahan KUA-PPAS dan Perubahan APBA tahun 2021, hal ini dikarenakan tidak adanya kesepakatan bersama antara DPRA dan Pemerintah Aceh untuk melakukan perubahan anggaran tahun 2021;
5. Tidak terlaksananya secara maksimal kegiatan kunjungan kerja luar negeri DPRA, hal ini dikarenakan Pandemi Covid 19 masih melanda tanah air dan Kementerian Dalam Negeri RI tidak mengeluarkan izin untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud dibeberapa negara yang ingin dikunjungi;
6. Tidak terlaksananya secara maksimal kegiatan orientasi/bimtek DPRA.

Sedangkan anggaran untuk mendukung kinerja Sekretariat DPRA dari total keseluruhan adalah Rp. 81.817.076.468, dengan realisasi sebesar Rp. 55.287.059.683,- atau 68%. Sisa anggaran sebesar Rp. 26.530.016.785 atau 32%.

## 3.4 Inovasi

Sejumlah inovasi dilakukan oleh Sekretariat DPRA selama tahun 2021, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 3.7**
**Inovasi Sekretariat DPRA Tahun 2021**

| No. | Nama Inovasi | Kondisi Sebelum | Kondisi Sesudah |
|---|---|---|---|
| 1. | Penambahan koneksi JDIH DPRA dengan JDIHN | JDIH DPRA belum terintegrasi dengan dengan JDIHN | JDIH DPRA telah terintegrasi dengan JDIHN sehingga produk hukum DPRA sudah bisa diakses dari JDIHN (meningkatkan akses penyebaran produk hukum secara nasional). |
| 2. | Rancang bangun Peningkatan Aplikasi SPPD | Pencacatan aktivitas perjalanan dinas masih dilakukan secara manual | Aplikasi SPPD-DPRA berbasis Web dan Android yang terintegrasi satu sama lain |
| 3. | Pemanfaatan media sosial dalam mendukung pelayanan | Belum secara memadai pemanfaatan media social dalam penyebaran berita instansi. | Mulai memaksimalkan pemanfaatan media social untuk penyampaian informasi pada publik dalam skala luas. |

**Gambar 3.1**
**Tampilan JDIH Sekretariat DPRA (https://jdih-dpra.acehprov.go.id/)**

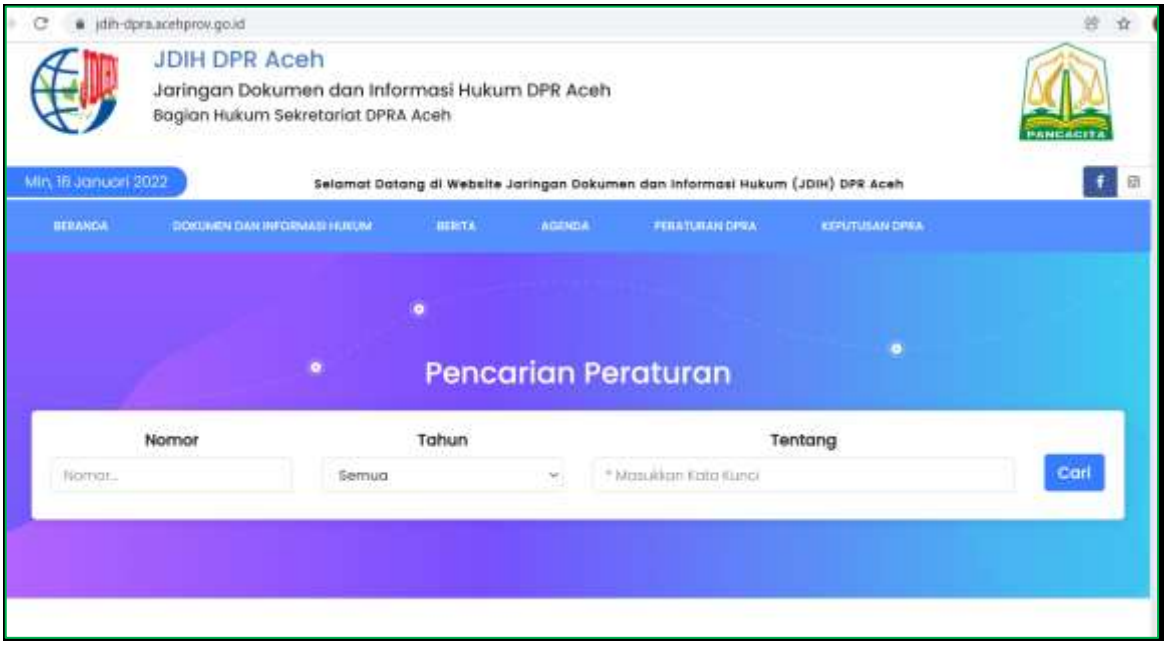


Inovasi lain yang dilakukan pada tahun 2021 adalah Penerapan sistem informasi pencatatan dan pelaporan SPPD berbasis Web base dan Android base terintegrasi, yang dapat diakses kapan pun dan dimana pun melalui jaringan internet menggunakan browser maupun android apps, kemudahan akses adalah hal utama dalam hal pelayanan publik. Dengan mengurangi kesalahan dalan pencatatan, menghindari tumpang tindih aktivitas pada rentang waktu yang sama, mempersingkat waktu, menerbitkan laporan secara otomatis dan dapat segera dicetak dengan beragam laporan tertentu sesuai kebutuhan. Demi mengindahkan serta meminimalisir kesalahan data keuangan DPRA, serta memudahkan dalam hal pelaporan saat rapat pimpinan dengan kemudahan akses data secara realtime. Tujuan Aplikasi dibangun untuk menunjang dalam mencatat aktivitas perjalanan dinas dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku, serta memudahkan dalam mencetak laporan dan meninjau keuangan secara statistik terkait tindakan yang dapat diambil dikemudian hari. Manfaat yang diperoleh adalah Efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian administrasi perjalanan dinas yaitu mengatasi permasalahan yang sebelumnya mungkin terjadi,

diantaranya: sangat meminimalisir kesalahan data, memudahkan dalam pelaporan, sangat mempersingkat waktu, memudahkan untuk meninjau ulang aktivitas keuangan, mudah dalam mengontrol arus anggaran pengeluaran, menjadi salah satu acuan dalam pengambilan keputusan, perhitungan yang akurat dalam statistik yang dapat diperoleh secara otomatis, serta proses input yang sederhana untuk hasil yang kompleks.

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRA
TAHUN 2021

# BAB IV
# PENUTUP

# BAB IV
# PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya dan program dan kegiatan yang dipercayakan kepada Sekretariat DPRA. Laporan Kinerja (LKj) ini disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang seharusnya telah dicapai sesuai dengan perjanjian kinerja, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat DPRA untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRA Tahun 2021 terdapat beberapa indikator kinerja tidak sesuai dengan Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menegah yang terdapat dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRA Tahun 2017-2022. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan yang ingin dicapai dalam tahun ini, sehingga seluruh target Perjanjian Kinerja tersebut dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja Sekretariat DPRA Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja, 2 (dua) diantaranya telah dapat terealisasi **sangat baik** dengan persentase capaian kinerja sebesar 94%. Faktor kondisi pandemi covid-19 dengan varian baru diakhir tahun 2021 juga merupakan salah satu penyebab tidak tercapainya target kinerja anggaran.

Dalam pencapain kinerja tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa masih adanya kendala/hambatan sehingga perlunya langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRA, untuk maksud tersebut maka dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja sehingga dapat menentukan indikator-indikator kinerja yang lebih spesifik, terukur dan benar-benar diperlukan dan dapat dicapai dalam mewujudkan peningkatan

pelayanan terhadap DPRA, serta dapat menentukan target-target kinerja yang lebih akurat, sehingga lebih memudahkan dalam melaksanakan pengukuran;

2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja;
3. Adanya koordinasi dan kerjasama antar Bagian-Bagian di lingkungan Sekretariat DPRA dalam penyediaan data untuk penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja mengingat bahwa kinerja organisasi pada prinsipnya didukung oleh akurasi dan validasi data kinerja yang memadai.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRA Tahun 2021 ini kami susun, semoga dapat menjadi salah satu sumber informasi pencapaian kinerja Sekretariat DPRA yang akurat untuk tahun 2021 ini, sehingga menjadi acuan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 14 Januari 2022
**Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh**

**SUHAIMI, SH, MH**
Pembina Utama Muda
NIP. 19640622 199403 1 001

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRA
TAHUN 2021

# LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUHAIMI, SH, MH**
Jabatan : **SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. NOVA IRIANSYAH, MT**
Jabatan : **GUBERNUR ACEH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2021

| | |
|---|---|
| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
| **Ir. NOVA IRIANSYAH, MT** | **SUHAIMI, SH, MH** |

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| 1. | Meningkatnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA | Persentase Pembahasan Rancangan Qanun yang terfasilitasi | 100% |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan DPRA yang tersedia | 1 Dokumen |
| | | Persentase Kegiatan DPRA yang terfasilitasi | 100% |

**Program**

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

**Anggaran**

Rp. 120.093.201.693

Gubernur Aceh

**Ir. NOVA IRIANSYAH, MT**

Banda Aceh, 2021
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

**SUHAIMI, SH, MH**